eISSN 3090-174X & pISSN 3090-1367
Vol. 2, No. 4, Tahun 2026
doi.org/10.63822/vnhzw171
Hal. 8973-8984

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Beranda Jurnal https://indojurnal.com/index.php/jisoh

Sengketa Divestasi Saham Investasi Asing antara Pemerintah Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara

Adam Kautsar Rif'at[1]*, Moch. Irfanur Khokim[2], Mufarrijul Ikhwan[3]
[1,2,3] Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

*Email Korespodensi: 230111100056@student.trunojoyo.ac.id

Diterima: 15-11-2026 | Disetujui: 21-11-2026 | Diterbitkan: 23-11-2026

ABSTRACT

The share divestment dispute between the Government of Indonesia and PT Newmont Nusa Tenggara represents one of the significant cases in the development of foreign investment law and natural resource management in Indonesia. This dispute arose from the obligation imposed on foreign-owned mining companies to divest a portion of their shares to national parties as regulated under Indonesian mining laws and regulations. As a company operating the Batu Hijau mining project in West Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara, PT Newmont Nusa Tenggara was required to transfer part of its ownership to Indonesian entities. However, the implementation of this obligation resulted in differing interests between the government and the company, particularly regarding the divestment mechanism, share valuation, and the parties entitled to acquire the shares. This study aims to analyze the factors that caused the share divestment dispute between the Government of Indonesia and PT Newmont Nusa Tenggara and to examine the dispute resolution process from the perspective of investment law and international investment principles. This research employs a normative juridical method using a statutory approach and a case approach. The data were obtained through literature studies involving relevant laws and regulations, official government documents, investment agreements, and legal literature related to foreign investment and mining law. The results indicate that the PT Newmont Nusa Tenggara share divestment dispute was not merely related to economic interests and capital ownership but also reflected the differing interests between foreign investor protection and the state's effort to maintain control over strategic natural resources. The government sought to strengthen national participation in natural resource management, while the investor sought legal certainty and protection for its investments. The dispute was ultimately resolved through negotiation and legal mechanisms, resulting in an agreement regarding the transfer of shares to Indonesian parties. This case demonstrates the importance of balancing national interests and foreign investment protection in order to establish a fair, transparent, and sustainable investment climate that contributes to national economic development.

Keywords: *Share Divestment, Foreign Investment, Investment Dispute, PT Newmont Nusa Tenggara, Mining Law, Legal Certainty.*

ABSTRAK

Sengketa divestasi saham antara Pemerintah Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara merupakan salah satu konflik investasi asing yang menarik perhatian dalam perkembangan hukum investasi di Indonesia. Permasalahan ini muncul akibat adanya perbedaan pemahaman mengenai kewajiban divestasi saham perusahaan pertambangan asing kepada pihak nasional sebagaimana diatur dalam regulasi pertambangan Indonesia. PT Newmont Nusa Tenggara sebagai perusahaan dengan modal asing yang mengelola tambang Batu Hijau di Nusa Tenggara Barat memiliki kewajiban untuk melakukan pengalihan sebagian kepemilikan saham kepada pihak Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi perbedaan kepentingan antara pemerintah dan pihak perusahaan terkait mekanisme, nilai saham, serta pihak yang berhak melakukan pembelian saham tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis penyebab terjadinya sengketa divestasi saham antara Pemerintah Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara serta mengkaji penyelesaian sengketa berdasarkan perspektif hukum investasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui kajian terhadap peraturan hukum, dokumen resmi, serta literatur yang berkaitan dengan investasi asing dan kegiatan pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara tidak hanya berkaitan dengan persoalan kepemilikan modal, tetapi juga menyangkut penerapan prinsip kepastian hukum, perlindungan investasi, serta kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme hukum dan perundingan antara para pihak hingga tercapai kesepakatan mengenai pengalihan saham kepada pihak Indonesia. Kasus ini menjadi gambaran penting mengenai hubungan antara pemerintah sebagai pemegang kewenangan negara dengan investor asing dalam menciptakan keseimbangan antara perlindungan investasi dan kedaulatan ekonomi nasional.

Kata Kunci: Divestasi Saham, Investasi Asing, Sengketa Investasi, PT Newmont Nusa Tenggara, Hukum Pertambangan.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rif'at, A. K. ., Khokim, M. I. ., & Ikhwan, M. . (2026). Sengketa Divestasi Saham Investasi Asing antara Pemerintah Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(4), 8973-8984. https://doi.org/10.63822/vnhzw171

PENDAHULUAN

Investasi asing memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena tidak hanya menyediakan tambahan modal, tetapi juga dapat mendukung transfer teknologi, peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang membutuhkan investasi besar. Dalam konteks negara berkembang, keberadaan penanaman modal asing menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat pembangunan, terutama pada sektor yang memiliki kebutuhan modal dan teknologi tinggi (Salim HS & Sutrisno, 2018;dll). Namun, manfaat investasi asing tidak dapat dilepaskan dari persoalan mengenai bagaimana negara mengendalikan dan mengarahkan investasi tersebut agar tetap memberikan manfaat bagi kepentingan nasional. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika investasi dilakukan pada sektor pertambangan karena objek kegiatan usaha berkaitan langsung dengan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis bagi negara dan masyarakat. Kedudukan strategis sumber daya alam menempatkan pemerintah pada posisi yang tidak hanya berperan sebagai regulator kegiatan investasi, tetapi juga sebagai pemegang kewenangan konstitusional dalam penguasaan sumber daya alam. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Konsekuensinya, keterlibatan investor asing dalam kegiatan pertambangan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hubungan kontraktual antara perusahaan dan negara, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang mempertemukan kepentingan investasi dengan kepentingan publik dan kedaulatan ekonomi negara. Dalam perspektif hukum ekonomi internasional, hubungan antara negara penerima investasi dan investor asing pada dasarnya mengandung kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dalam menentukan kebijakan publik dan kewajiban negara memberikan perlindungan terhadap investasi yang telah ditanamkan (Adolf, 2016). Dengan demikian, pengelolaan investasi asing pada sektor sumber daya alam membutuhkan kerangka hukum yang mampu mengakomodasi kepentingan nasional tanpa mengabaikan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor.

Salah satu instrumen yang digunakan Indonesia untuk meningkatkan keterlibatan nasional dalam kegiatan pertambangan adalah kebijakan divestasi saham. Divestasi saham pada dasarnya merupakan mekanisme pengalihan sebagian kepemilikan saham perusahaan dengan modal asing kepada pihak Indonesia. Kebijakan tersebut memiliki dimensi ekonomi sekaligus hukum karena menyangkut perubahan struktur kepemilikan perusahaan, distribusi manfaat ekonomi, serta posisi negara dan pihak nasional dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengaturan mengenai kewajiban divestasi dalam kegiatan pertambangan telah berkembang melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas undang-undang tersebut, serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam kerangka tersebut, divestasi tidak hanya dimaksudkan sebagai transaksi saham, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan partisipasi nasional dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara (Damanik, 2019). Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan kerangka perlindungan bagi investor, termasuk jaminan kepastian hukum dan perlakuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut diperlukan karena keputusan investasi pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh prediktabilitas hukum dan kebijakan negara penerima modal (Anisah, 2017). Pada saat yang sama, perlindungan investor tidak menghilangkan kewenangan negara untuk menetapkan regulasi yang berkaitan

dengan kepentingan publik dan pengelolaan sumber daya alam. Oleh sebab itu, kewajiban divestasi menempatkan negara dan investor pada posisi kepentingan yang berpotensi berhadapan: negara berkepentingan meningkatkan partisipasi nasional dan manfaat ekonomi sumber daya alam, sedangkan investor berkepentingan mempertahankan nilai investasi serta memperoleh kepastian bahwa kebijakan negara dilaksanakan berdasarkan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi (Arifin, 2018; dll).

Persoalan tersebut dapat dilihat secara konkret dalam sengketa divestasi saham antara Pemerintah Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). PT NNT merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan pertambangan di wilayah Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dengan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya mineral berupa tembaga dan emas. Sebagai perusahaan dengan modal asing yang beroperasi dalam sektor pertambangan, PT NNT berada dalam rezim hukum nasional yang mensyaratkan pemenuhan kewajiban tertentu, termasuk kewajiban divestasi saham. Dalam pelaksanaannya, kewajiban tersebut berkembang menjadi persoalan hukum karena terdapat perbedaan kepentingan dan pandangan antara pemerintah dan perusahaan mengenai pelaksanaan divestasi, termasuk mekanisme pengalihan saham, nilai saham, serta pihak yang memperoleh hak untuk membeli saham hasil divestasi. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban divestasi tidak selalu berhenti pada persoalan administratif, tetapi dapat berkembang menjadi sengketa ketika terdapat perbedaan interpretasi dan kepentingan antara negara dan investor. Kasus PT NNT menjadi penting karena memperlihatkan secara nyata pertemuan antara dua kepentingan hukum yang sama-sama memiliki dasar legitimasi. Di satu sisi, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan mendorong peningkatan kepemilikan nasional sebagai bagian dari kepentingan pembangunan ekonomi. Di sisi lain, investor asing memiliki kepentingan terhadap kepastian hukum, perlindungan hak kepemilikan, dan keberlangsungan investasi. Dalam konteks tersebut, sengketa divestasi tidak dapat dianalisis hanya berdasarkan pertanyaan mengenai apakah perusahaan wajib melakukan divestasi, tetapi juga perlu dikaji berdasarkan bagaimana kewajiban tersebut diterapkan, bagaimana posisi hukum masing-masing pihak dibentuk oleh regulasi, serta bagaimana konflik kepentingan tersebut diselesaikan. Perspektif tersebut penting karena hubungan investasi antara negara dan investor bukan sekadar hubungan ekonomi, melainkan juga hubungan hukum yang melibatkan kepentingan publik, kewenangan negara, dan perlindungan investasi (Adolf, 2016; dll).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas aspek-aspek yang berkaitan dengan persoalan tersebut. (Anisah, 2017) membahas perlindungan hukum terhadap investor asing dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia dan menempatkan kepastian serta perlindungan hukum sebagai unsur penting dalam hubungan investasi. Kajian mengenai perlindungan investor asing juga menunjukkan bahwa hukum investasi Indonesia memberikan dasar perlindungan terhadap investor, sementara negara tetap memiliki kewenangan untuk mengatur kegiatan investasi berdasarkan kepentingan nasional. (Arifin, 2018) menempatkan investasi asing dalam hubungan yang lebih luas dengan kedaulatan negara, sehingga hubungan negara dan investor perlu dilihat dari perspektif kewenangan negara sekaligus perlindungan investasi. Sementara itu, (Damanik, 2019) secara khusus membahas kebijakan divestasi saham perusahaan penanaman modal asing di Indonesia, sedangkan (Pratama, 2021) mengkaji pengaturan divestasi saham dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Kedua kajian tersebut menunjukkan bahwa divestasi merupakan instrumen hukum yang berkaitan dengan peningkatan kepemilikan nasional dalam sektor pertambangan. Kajian lain menyoroti dimensi kepastian hukum dalam investasi pada sektor sumber daya alam. (Kurniawan, 2020) menempatkan kepastian hukum sebagai faktor penting dalam menciptakan

iklim investasi yang dapat memberikan jaminan bagi investor. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup apabila penerapannya tidak memberikan kejelasan dan konsistensi bagi para pihak. Pada sisi lain, kajian hukum pertambangan menegaskan bahwa kegiatan eksploitasi mineral dan batubara memiliki karakter khusus karena berkaitan dengan sumber daya alam yang pengelolaannya berada dalam kerangka kewenangan negara (Salim HS, 2014). Dengan demikian, penelitian terdahulu telah memberikan dasar penting untuk memahami divestasi dari sisi pengaturan hukum, perlindungan investor, kepastian hukum, dan kepentingan negara.

Penelitian terdahulu tersebut cenderung menempatkan aspek-aspek tersebut secara terpisah. Kajian mengenai perlindungan investor lebih berfokus pada jaminan hukum bagi investor, kajian mengenai divestasi menitikberatkan pada konstruksi dan mekanisme kewajiban pengalihan saham, sedangkan kajian mengenai kedaulatan negara menekankan kewenangan negara dalam mengatur investasi dan sumber daya alam. Dengan demikian, masih terdapat ruang kajian untuk mengintegrasikan aspek kewajiban divestasi, kepentingan nasional, kepastian hukum, perlindungan investor, dan penyelesaian sengketa dalam satu analisis terhadap kasus konkret PT Newmont Nusa Tenggara. Kesenjangan tersebut menjadi semakin penting karena sengketa PT NNT tidak hanya berkaitan dengan keberadaan kewajiban divestasi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana perbedaan kepentingan antara pemerintah dan investor dapat berkembang menjadi sengketa serta bagaimana mekanisme hukum dan negosiasi digunakan untuk mencapai penyelesaian. Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis integratif terhadap sengketa divestasi PT NNT dengan menempatkan kewajiban divestasi sebagai titik temu antara kedaulatan negara dan perlindungan investasi. Penelitian tidak hanya mengidentifikasi dasar hukum kewajiban divestasi, tetapi juga menganalisis faktor yang menyebabkan kewajiban tersebut berkembang menjadi sengketa, posisi hukum pemerintah dan investor, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam upaya membangun keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepastian hukum investasi. Dengan pendekatan tersebut, kasus PT NNT diposisikan bukan semata-mata sebagai kasus kepemilikan saham, melainkan sebagai representasi persoalan yang lebih luas mengenai batas kewenangan negara dalam mengatur investasi asing dan batas perlindungan yang harus diberikan kepada investor dalam pengelolaan sumber daya alam.

Keseimbangan tersebut penting karena negara memiliki kewenangan untuk mengatur kegiatan investasi berdasarkan kepentingan nasional, tetapi pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus berlandaskan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, investor asing tidak hanya memperoleh hak atas perlindungan investasi, tetapi juga memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum nasional yang berlaku. Hubungan timbal balik tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam investasi bukan berarti membatasi kewenangan negara untuk membuat kebijakan, melainkan memastikan bahwa kewenangan tersebut dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku (Kurniawan, 2020; Sembiring, 2018). Dalam konteks divestasi pertambangan, prinsip tersebut menjadi penting agar kebijakan peningkatan kepemilikan nasional tidak menimbulkan ketidakpastian bagi investor, sekaligus agar perlindungan investor tidak mengurangi kemampuan negara dalam memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa divestasi saham antara Pemerintah Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara, menganalisis pengaturan hukum mengenai kewajiban divestasi dalam investasi asing pada sektor pertambangan, mengkaji proses penyelesaian sengketa yang ditempuh para pihak, serta menganalisis keseimbangan antara kepentingan nasional, kedaulatan negara, kepastian hukum, dan perlindungan investor asing dalam kasus tersebut. Penelitian ini

diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum investasi dan hukum pertambangan, khususnya dalam memahami bagaimana kebijakan divestasi dapat ditempatkan sebagai instrumen kepentingan nasional tanpa mengabaikan prinsip kepastian dan perlindungan hukum bagi investor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan desain deskriptif-analitis. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji norma hukum dan penerapannya dalam sengketa divestasi saham antara Pemerintah Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Analisis diarahkan pada ketentuan mengenai investasi asing, pertambangan, divestasi saham, perlindungan investor, serta penyelesaian sengketa. Dengan demikian, sumber utama penelitian bukan responden atau partisipan lapangan, melainkan bahan hukum dan dokumen yang relevan dengan objek penelitian (Ibrahim, 2013; dll). Penelitian menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan yang mengatur penanaman modal asing, kegiatan pertambangan, kewajiban divestasi, dan kepemilikan saham. Peraturan yang menjadi bahan analisis meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah latar belakang sengketa, perbedaan kepentingan para pihak, pelaksanaan kewajiban divestasi, dan proses penyelesaiannya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memperjelas analisis mengenai investasi asing, divestasi, kepastian hukum, perlindungan investor, kedaulatan negara, dan kepentingan nasional.

Sasaran penelitian berupa bahan hukum dan dokumen yang memiliki keterkaitan langsung dengan sengketa divestasi PT NNT. Oleh karena penelitian bersifat normatif, penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel dalam pengertian penelitian empiris serta tidak melibatkan responden atau partisipan manusia. Pemilihan bahan hukum dilakukan secara purposive berdasarkan relevansi terhadap fokus penelitian. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan investasi, pertambangan, dan divestasi. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli mengenai investasi asing, divestasi saham, perlindungan investor, kepastian hukum, dan hukum pertambangan. Bahan hukum tersier digunakan sebagai sumber pendukung, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi lain yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Prosesnya dilakukan dengan menelusuri, mengidentifikasi, menyeleksi, membaca, dan mengelompokkan peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, buku, dan artikel ilmiah berdasarkan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian. Instrumen pengumpulan bahan hukum berupa matriks dokumentasi yang digunakan untuk mencatat identitas sumber, substansi atau ketentuan yang relevan, isu hukum yang dibahas, serta hubungan sumber tersebut dengan rumusan masalah penelitian. Cara ini digunakan untuk memastikan bahwa bahan yang dianalisis memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-normatif melalui tahapan identifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan hukum. Bahan hukum yang telah

dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan isu penelitian, yaitu dasar hukum dan kewajiban divestasi, faktor penyebab sengketa, kedudukan hukum pemerintah dan investor, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Selanjutnya, ketentuan hukum dibandingkan dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam kasus PT NNT untuk menilai penerapan kewajiban divestasi serta keseimbangan antara kepentingan nasional dan perlindungan investor. Pemeriksaan silang dilakukan antara peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur hukum untuk memperkuat konsistensi argumentasi. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah dan menghasilkan kesimpulan mengenai penerapan hukum investasi dalam sengketa divestasi PT NNT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Investasi Asing dan PT Newmont Nusa Tenggara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia.

Investasi asing dalam sektor pertambangan memiliki kedudukan yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sektor pertambangan merupakan salah satu bidang yang membutuhkan modal besar, teknologi tinggi, serta kemampuan manajemen yang kompleks sehingga keterlibatan investor asing menjadi salah satu alternatif yang digunakan pemerintah untuk mengembangkan potensi sumber daya alam nasional. Masuknya investasi asing melalui perusahaan pertambangan memberikan berbagai manfaat bagi Indonesia, seperti peningkatan penerimaan negara, pembangunan infrastruktur di daerah pertambangan, penciptaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Namun, keberadaan investasi asing dalam sektor pertambangan juga menimbulkan konsekuensi hukum karena kegiatan tersebut berkaitan langsung dengan pengelolaan kekayaan alam yang memiliki nilai strategis.

Salah satu perusahaan asing yang menjalankan kegiatan pertambangan di Indonesia adalah PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Perusahaan ini merupakan perusahaan yang mengelola tambang Batu Hijau di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Tambang Batu Hijau memiliki nilai strategis karena mengandung cadangan mineral berupa tembaga dan emas yang memberikan kontribusi besar terhadap kegiatan ekonomi daerah maupun nasional. Sebagai perusahaan dengan modal asing, PT Newmont Nusa Tenggara tidak hanya menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip ekonomi, tetapi juga harus mengikuti berbagai ketentuan hukum nasional. Hal tersebut disebabkan karena kegiatan pertambangan memiliki karakter khusus, yaitu menggunakan sumber daya alam yang secara konstitusional berada dalam penguasaan negara. Kedudukan negara dalam pengelolaan sumber daya alam berbeda dengan kedudukan negara dalam kegiatan ekonomi biasa. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan eksploitasi sumber daya alam memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat berbagai regulasi yang mengatur mengenai keterlibatan investor asing, termasuk kewajiban divestasi saham.

B. Kronologi Sengketa Divestasi Saham Pemerintah Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara

Sengketa divestasi saham antara Pemerintah Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara berawal dari adanya kewajiban perusahaan asing untuk mengalihkan sebagian kepemilikan sahamnya kepada pihak nasional. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan peran serta nasional dalam perusahaan pertambangan yang melakukan kegiatan usaha di

Indonesia.Dalam kegiatan pertambangan, pemerintah tidak hanya memberikan izin kepada investor asing untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga menetapkan kewajiban tertentu sebagai bentuk keseimbangan antara kepentingan investasi dan kepentingan negara. Salah satu kewajiban tersebut adalah divestasi saham. Pada pelaksanaannya, PT Newmont Nusa Tenggara memiliki kewajiban untuk melakukan divestasi saham secara bertahap. Namun, proses pelaksanaan divestasi tersebut mengalami perbedaan pandangan antara perusahaan dan pemerintah. Perbedaan tersebut berkaitan dengan mekanisme pengalihan saham, nilai saham yang akan dijual, serta pihak yang memiliki kewenangan untuk membeli saham tersebut. Pemerintah Indonesia memiliki pandangan bahwa saham hasil divestasi seharusnya memberikan kesempatan lebih besar bagi pihak nasional untuk ikut serta dalam kepemilikan perusahaan tambang strategis. Pemerintah juga melihat divestasi sebagai bentuk pelaksanaan amanat konstitusi agar sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi rakyat Indonesia.

Sementara itu, PT Newmont Nusa Tenggara sebagai investor asing memiliki pandangan bahwa pelaksanaan divestasi harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan investasi dan kepastian hukum. Investor mempertimbangkan bahwa investasi yang telah dilakukan memiliki nilai ekonomi yang besar sehingga proses pengalihan saham harus dilakukan berdasarkan aturan yang jelas dan tidak merugikan pihak perusahaan. Perbedaan kepentingan tersebut kemudian berkembang menjadi sengketa yang melibatkan pemerintah sebagai pemegang kewenangan negara dan perusahaan sebagai pelaku investasi asing. Kasus ini menjadi salah satu contoh bahwa hubungan antara pemerintah dan investor asing tidak hanya berkaitan dengan hubungan bisnis, tetapi juga menyangkut aspek hukum publik dan kepentingan nasional.

C. Analisis Dasar Hukum Divestasi Saham dalam Perspektif Hukum Investasi Indonesia

Divestasi saham dalam sektor pertambangan memiliki dasar pemikiran bahwa sumber daya alam yang dikelola oleh perusahaan asing tetap merupakan bagian dari kekayaan nasional Indonesia. Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan untuk menentukan aturan yang mengatur mengenai batas dan kewajiban bagi investor asing. Secara konstitusional, kewenangan negara dalam mengatur sumber daya alam didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang bertujuan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan demi kepentingan masyarakat. Dalam bidang investasi, pemerintah melalui Pasal 7 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan jaminan perlindungan terhadap investor, baik investor dalam negeri maupun investor asing (Mufarrijul Ikhwan,2021). Perlindungan tersebut meliputi kepastian hukum, perlakuan yang sama berdasarkan ketentuan hukum, serta perlindungan terhadap hak kepemilikan investor. Namun, perlindungan terhadap investor bukan berarti investor dapat menjalankan kegiatan usaha tanpa batas. Setiap investor yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia wajib tunduk terhadap hukum nasional. Dalam konteks pertambangan, investor asing memiliki kewajiban untuk memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan pemerintah, termasuk kewajiban divestasi saham. Dengan demikian, kewajiban divestasi saham tidak dapat dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan perlindungan investasi. Divestasi merupakan bagian dari kebijakan negara dalam mengatur sektor strategis yang tetap dapat diterapkan sepanjang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang jelas dan memberikan perlakuan yang adil kepada investor.

D. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Divestasi Saham

1. Perbedaan Kepentingan antara Negara dan Investor

Faktor utama yang menyebabkan sengketa divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara adalah adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan investor asing. Pemerintah memiliki kepentingan untuk meningkatkan kepemilikan nasional terhadap perusahaan pertambangan sehingga manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam dapat lebih banyak dirasakan oleh Indonesia. Sementara itu, investor memiliki kepentingan untuk mempertahankan nilai investasi dan memperoleh perlindungan terhadap modal yang telah ditanamkan. Investor membutuhkan kepastian bahwa setiap kebijakan pemerintah tetap menghormati prinsip perlindungan investasi. Perbedaan kepentingan tersebut merupakan hal yang sering terjadi dalam hubungan investasi asing karena negara dan investor memiliki posisi serta tujuan yang berbeda.

2. Permasalahan Kepastian Hukum

Kepastian hukum menjadi salah satu faktor penting dalam kegiatan investasi. Investor asing sebelum menanamkan modal biasanya mempertimbangkan stabilitas hukum dan kebijakan suatu negara. Dalam kasus PT Newmont Nusa Tenggara, persoalan divestasi saham menunjukkan bahwa perubahan atau penerapan kebijakan tertentu dapat menimbulkan perbedaan pemahaman antara pemerintah dan investor. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan investasi memiliki aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi investor.

3. Perbedaan Pandangan Mengenai Pengelolaan Sumber Daya Alam

Sengketa ini juga berkaitan dengan perbedaan perspektif mengenai pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah memandang sumber daya alam sebagai aset strategis negara yang harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Sedangkan investor melihat kegiatan pertambangan sebagai aktivitas ekonomi yang harus memberikan keuntungan berdasarkan investasi yang telah dilakukan. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam selalu berada pada titik keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan publik.

E. Penyelesaian Sengketa dan Implikasi Hukumnya

Penyelesaian sengketa antara Pemerintah Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara dilakukan melalui pendekatan hukum dan perundingan. Penyelesaian melalui negosiasi menjadi pilihan karena sengketa investasi memiliki karakter yang berbeda dengan sengketa biasa. Dalam sengketa investasi, penyelesaian tidak hanya bertujuan menentukan pihak yang menang atau kalah, tetapi juga mempertahankan hubungan ekonomi antara negara dan investor. Oleh karena itu, penyelesaian melalui kesepakatan sering kali menjadi pilihan yang lebih efektif. Dari sisi hukum, penyelesaian sengketa tersebut menunjukkan bahwa mekanisme negosiasi dapat menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan konflik investasi. Pemerintah tetap dapat mempertahankan kepentingan nasional, sedangkan investor memperoleh kepastian mengenai keberlangsungan investasinya. Kasus PT Newmont Nusa Tenggara memberikan pelajaran bahwa pengaturan investasi asing membutuhkan keseimbangan antara dua prinsip utama, yaitu prinsip kedaulatan negara dan prinsip perlindungan investasi. Negara memiliki hak untuk menentukan arah kebijakan ekonominya, terutama dalam sektor

sumber daya alam. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan tetap menghormati prinsip kepastian hukum agar investor tetap memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum Indonesia.

F. Analisis Keseimbangan antara Kepentingan Nasional dan Perlindungan Investor Asing

Berdasarkan kajian terhadap sengketa divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara, dapat dilihat bahwa investasi asing dalam sektor pertambangan selalu berada dalam hubungan yang kompleks antara kepentingan negara dan kepentingan investor. Kepentingan nasional menghendaki adanya peningkatan penguasaan Indonesia terhadap sumber daya alam, sedangkan kepentingan investor menghendaki adanya perlindungan terhadap modal dan kepastian hukum. Keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Apabila negara terlalu memberikan kebebasan kepada investor tanpa memperhatikan kepentingan nasional, maka manfaat sumber daya alam dapat kurang optimal bagi masyarakat. Sebaliknya, apabila kebijakan negara terlalu membatasi investor tanpa mempertimbangkan perlindungan hukum, maka dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap iklim investasi. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa PT Newmont Nusa Tenggara menunjukkan pentingnya penerapan prinsip hukum investasi yang seimbang. Negara tetap memiliki kewenangan dalam mengatur sumber daya alam, tetapi investor juga harus memperoleh perlakuan hukum yang adil dan transparan. Kasus ini menjadi contoh bahwa keberhasilan pengelolaan investasi asing tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal yang masuk, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam membangun sistem hukum yang mampu mempertemukan kepentingan pembangunan nasional dengan perlindungan terhadap investor asing.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sengketa divestasi saham antara Pemerintah Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara, dapat disimpulkan bahwa sengketa tersebut terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan investor asing dalam pelaksanaan kewajiban divestasi saham. Pemerintah Indonesia menghendaki adanya peningkatan kepemilikan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam, sedangkan PT Newmont Nusa Tenggara menginginkan perlindungan terhadap investasi yang telah ditanamkan serta kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Kebijakan divestasi saham merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan negara dalam mengelola sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan keterlibatan nasional dalam sektor pertambangan agar kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan divestasi harus tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak investor asing.

Penyelesaian sengketa antara Pemerintah Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara juga menunjukkan pentingnya komunikasi, negosiasi, dan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan permasalahan investasi. Hal ini karena sengketa investasi tidak hanya menyangkut persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan hubungan jangka panjang antara pemerintah dan investor. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa perlu mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak agar tidak merugikan negara maupun investor.

Kasus ini memberikan pelajaran bahwa pengelolaan investasi asing di Indonesia harus mampu menyeimbangkan prinsip kedaulatan negara (state sovereignty) dengan perlindungan investasi (investment protection). Negara memiliki kewenangan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam demi kepentingan nasional, sementara investor juga berhak memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Dengan demikian, pemerintah perlu menerapkan peraturan secara konsisten dan transparan, sedangkan investor wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Pada akhirnya, investasi asing dalam sektor pertambangan tidak seharusnya hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat. Keseimbangan antara kepentingan nasional dan perlindungan investor menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, memberikan kepastian hukum, serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan ekonomi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Fuady, Munir. Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018. Huala Adolf. Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.

Mufarrijul Ikhwan. Hukum investasi,perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017. Salim HS. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Salim HS dan Budi Sutrisno. Hukum Investasi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Sembiring, Sentosa. Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Bandung: Nuansa Aulia, 2018.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Anisah, Siti. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 24, No. 1, 2017.

Arifin, Ridwan. “Investasi Asing dan Kedaulatan Negara dalam Perspektif Hukum Internasional.” Jurnal RechtsVinding, Vol. 7, No. 1, 2018.

Damanik, Dina. “Kebijakan Divestasi Saham Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia.” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49, No. 2, 2019.

Kurniawan, I. Gede Agus. “Kepastian Hukum Investasi Asing dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia.” Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 9, No. 3, 2020.

Pratama, Andika. “Pengaturan Divestasi Saham dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia.” Jurnal Yuridis, Vol. 8, No. 2, 2021.

Dokumen dan Sumber Pendukung

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Dokumen dan kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Laporan perkembangan investasi asing dan kebijakan penanaman modal di Indonesia.

Dokumen resmi Pemerintah Indonesia terkait penyelesaian sengketa divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara.